



PUTUSAN

Nomor 2984/Pdt.G/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Isbat Nikah Kumulasi Cerai Talak** antara:

**Pemohon**, NIK. xx, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 18 Desember 1990 (umur 33 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Nomor HP. xx, alamat email: [xx](#), alamat tempat kediaman di xx, sebagai **Pemohon**.

**melawan**

**Termohon**, NIK. xx, tempat dan tanggal lahir, di Jakarta, 01 April 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMK, alamat tempat kediaman di xx, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 25 November 2024 telah mengajukan Permohonan Isbat Nikah Kumulasi Cerai Talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 2984/Pdt.G/2024/PA.JB., tanggal 25 November 2024, telah mengemukakan **dalil-dalil dan petitum** sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2984/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 17 Desember 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis, 18 September 2012, pukul 09:00 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam yang dilaksanakan di xxx (dikediaman xx).

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yaitu Bapak kandung Tergugat yang bernama **Kartoyo bin Suroso**, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama:

2.1. **Bapak Xx** (Kakak Kandung Pemohon).

2.2. **Bapak Xx** (Teman Pemohon).

dengan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan.

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga, mengambil tempat kediaman bersama terakhir rumah yang beralamat di xx.

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama; xx.

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam.

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah memiliki kutipan akta nikah namun hilang, dan setelah Penggugat ke KUA tempat buku nikah tersebut diterbitkan yaitu KUA Kecamatan xxxxxxxxxx untuk meminta duplikat buku nikah ternyata buku nikah tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Keterangan Nomor: xx yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tertanggal 19 November 2024.

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2984/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 17 Desember 2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.

9. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak 2013, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena:

- 9.1. Termohon sering cekcok tidak menghargai Pemohon.
- 9.2. Termohon memiliki sifat mudah marah dan berkata kasar kepada Pemohon.
- 9.3. tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga.
- 9.4. Termohon sudah menikah dengan pria lain yang diketahui sendiri oleh Pemohon.

10. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan termohon terjadi sekitar pada Akhir bulan Desember 2018, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah yang sama, dan Pemohon dahulu yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

12. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang hukum Islam Pasal 116;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2984/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 17 Desember 2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa terhadap biaya perkara, agar dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan seorang perempuan yang bernama (TERMOHON) pada Kamis, 18 September 2012, pukul 09:00 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam yang dilaksanakan di xx;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 3 Desember 2024 yang telah ditetapkan **Termohon tidak datang** menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil / Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara POS tercatat, resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tanpa disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sedangkan **Pemohon datang** menghadap di persidangan

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya **secara berturut-turut 2 (dua) kali sidang yaitu tanggal 10 Desember 2024 dan tanggal 17 Desember 2024 Pemohon dan Termohon tidak datang** menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2984/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 17 Desember 2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tanpa disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata **Pemohon pada sidang kedua dan ketiga tidak datang menghadap** dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak datangnya itu tanpa disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menentukan bahwa **“Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka nyata-nyata permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima** atau *niet ontvankelijke verklaard (N.O.)*, sebagaimana dinarasikan dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2019 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

## MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2984/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 17 Desember 2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriyah oleh Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Agus Faisal Yusuf, S.Ag., dan dan Drs. H. Surisman, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang **terbuka untuk umum** pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dwiarti Yuliani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. H. HAFIFULLOH, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

AGUS FAISAL YUSUF, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. SURISMAN

Panitera Pengganti

ttd

DWIARTI YULIANI, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2. Pemberkasan/AT K	:	Rp. 100.000
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000
4. Penggandaan		Rp. 50.000
5. Panggilan	:	Rp. 136.000
6. Redaksi	:	Rp. 10.000
7. Meterai	:	Rp. 10.000

---

Jumlah : Rp. 356.000

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2984/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 17 Desember 2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2984/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 17 Desember 2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)